

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Karena perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini sangat tinggi, serta pesatnya juga teknologi informasi dan komunikasi, mengingat teknologi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta terutama di industri musik, tetapi terkadang di sisi lain masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di bidang ini. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menegaskan peraturan yang ada dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara jelas, untuk menopang laju perekonomian dan kesejahteraan rakyat maupun si pencipta lagu. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif khususnya di bidang musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengelola dan mengadministrasikan royalti atas pemakaian lagu-lagu berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, bar, dan pentas seni harus membayar royalti yang diatur lembaga ini. Kemudian dihimpun, dikelola dan disalurkan kepada para pencipta lagu. Undang-Undang ini sudah jelas mengatur tentang hak cipta, terutama untuk pembayaran royalti. Namun pelaksanaannya harus lebih dimaksimalkan lagi dan masih butuh perhatian lebih jauh dari Pemerintah agar para seniman (pencipta lagu) mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat. Penarikan royalti sebaiknya tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi harus menyeluruh ke kota-kota yang kurang terjamah. Oleh karena itu, perlu dibuat Peraturan Daerah di daerah-daerah tersebut tentang penarikan royalti, karena dengan dibuat Peraturan tersebut akan mensejahterakan para pencipta yang lagunya dimainkan di daerah

tersebut. Dengan diciptakannya Peraturan Daerah membuat pemilik tempat-tempat yang bersifat komersil yang ada di daerah tersebut membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada para pencipta lagu mengenai sistem penarikan royalti ini, karena dengan adanya sosialisasi ini, para pencipta lagu tidak merasa dibingungkan oleh Peraturan yang sudah jelas mengatur tentang hak cipta. Pencipta lagu dan pemilik tempat-tempat komersil yang memainkan lagu-lagu tersebut juga harus memahami Peraturan yang ada agar kelak akan saling menguntungkan satu sama lain. Jika Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal, maka akan saling menguntungkan dan menggembirakan bagi orang-orang yang terlibat di industri kreatif ini maupun dari Pemerintah sendiri. Pencipta lagu mendapatkan *fame* dan mendapatkan hak ekonominya karena lagunya dimainkan di tempat-tempat umum yang bersifat komersil, pengusaha atau pemilik tempat tersebut yang menggunakan lagu-lagu pemilik hak cipta akan dapat pengunjung karena tempatnya tidak terasa sepi dan bisa mendapat bisnis yang bisa dijalankan sampai kapan pun dengan adanya aturan yang jelas, dan Pemerintah mendapatkan pajak dari penarikan royalti tersebut.

2. Untuk upaya hukum jika pencipta lagu tidak mendapatkan royalti dari lagu ciptaannya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara arbitrase dan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga. Kemudian jika bisa menggugat secara hukum perdata menggunakan Pasal 1365 yang mewajibkan ganti rugi kepada pencipta lagu tersebut. Jika pihak merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang ia punya, pencipta lagu dapat memohon putusan provisi dan putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan ciptaan & menghentikan kegiatan pendistribusian ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Upaya yang bisa dilakukan pencipta lagu dengan penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya

laporan dari pihak yang dirugikan. Jika melakukan pelanggaran hak ekonomi maka orang tersebut akan terkena Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dan diancam pidana penjara dan denda.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dapat diterapkan dengan lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan dampak yang konkret bagi royalti di Indonesia. Jika Undang-Undang ini berjalan dengan baik, maka akan meminimalisir kejadian seperti pencipta lagu yang tidak mendapatkan hak ekonominya. Lalu diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai aturan ini oleh Pemerintah, Pencipta lagu dan pemilik tempat-tempat komersil agar saling menguntungkan satu sama lain.
2. Sebaiknya jika pencipta lagu merasa dirugikan karena ciptaannya digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya dan ia tidak mendapatkan hak ekonominya, ada baiknya langsung melakukan upaya hukum agar pencipta lagu mendapatkan hak nya kembali.